BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perkembangan penerimaan pajak PP No.46/2013 pada peluaku UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut :

- a. Upaya yang dilakukan KPP Pratama dalam sosialisasi mengenalkan PP No.46/2013 dapat dikatakan sesuai harapan, karena terjadi peningkatan Wajib Pajak Badan sebesar 56,56% dan Wajib Pajak OP sebesar 41,45%, serta terjadi kenaikan penerimaan sebesar 52,89% setelah penerapan PP No.46/2013 dari tahun 2014-2017.
- b. Meskipun tidak ada penetapan rencana penerimaan atas PP No.46/2013, tetapi perkembangan penerimaan atas PP No. 46/2013 meningkat sebesar 130,6% dari tahun 2014-2017. Dimana peningkatan 72,13% di tahun 2015 yang sebelumnya ditahun 2014 sebesar Rp 5.410.684.790,- menjadi Rp 9.313.620.359,-. Tahun 2016 naik 8,19% menjadi Rp 10.076.867.096,- dan naik 23,82% di tahun 2017 menjadi Rp 12.477.104.015,- .
- c. Meskipun kontribusi pajak yang diberikan atas pembayaran pajak PP No.46/2013 dari tahun 2014-2017 rata-rata hanya sebesar 1,88% terhadap realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jepara, namun terjadi peningkatan Wajib Pajak atas penyetoran PP No.46/2013 dengan tarif pajak sebesar 1% dari omzet atau peredaran bruto tertentu sebesar 230,2%

dari tahun 2014-2017. Dimana di tahun 2015 Wajib Pajak penyetor PP No.46/2013 meningkat sebesar 103,63% dari 1,514 Wajib Pajak menjadi 3,083 wajib Pajak, tahun 2016 meningkat sebesar 24,46% menjadi 3,837 Wajib Pajak, tahun 2017 meningkat sebesar 30,28% menjadi 4,999 Wajib Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang dapat disampaikan melalui penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Diharapkan, KPP Pratama tetap melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk mengenalkan perpajakan kepada masyarakat yang belum mengerti mengenai pajak, khususnya PP No.46/2013. Ini bertujuan, supaya pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama terus menerus mengalami kenaikan setiap tahunnya.
- b. Sebaiknya, ada rencana penerimaan tersendiri atas PP No.46/2013 yang sekarang menjadi PP No.23/2018. Dengan adanya rencana penerimaan yang jelas, ini mampu dijadikan sebagai acuan penerimaan pajak atas Peraturan Pemerintah tersebut di tahun-tahun berikutnya, yang bertujuan supaya penerimaan pajak atas Peraturan Pemerintah tersebut yang dihasilkan lebih besar, serta kontribusi yang diberikan untuk negara bisa lebih optimal.